

**SKRIPSI**  
**HAK MASYARAKAT MENGETAHUI INFORMASI**  
**KONDISI LINGKUNGAN TERCEMAR**



**Muhammad Nouvhal Ansyari**  
**NIM.1810211210072**

**PROGRAM SARJANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**  
**Banjarmasin, April 2023**

**HAK MASYARAKAT MENGETAHUI INFORMASI KONDISI  
LINGKUNGAN TERCEMAR**

**SKRIPSI**

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan oleh

**Muhammad Nouvhal Ansyari**

**NIM. 1810211210072**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, April 2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**HAK MASYARAKAT MENGETAHUI INFORMASI**  
**KONDISI LINGKUNGAN TERCEMAR**


Diajukan Oleh


**MUHAMMAD NOUHAL ANSYARI**  
**NIM. 1810211210072**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada tanggal 10 April 2023 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,


Pembimbing Pendamping,

  
**Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.**  
**NIP. 19750615 200312 1 001**

  
**Ristiawati, S.H., M.H.**  
**NIP. 19811212 200501 2 003**

Diketahui  
Banjarmasin, 11 April 2023

Ketua Program,

  
**MUHAMMAD ANANTA FIRDAUS**  
**NIP. 19830903 200912 1 002**



**LEMBAR PENGESAHAN**  
**HAK MASYARAKAT MENGETAHUI INFORMASI**  
**KONDISI LINGKUNGAN TERCEMAR**


Diajukan oleh  
**MUHAMMAD NOUVHAL ANSYARI**  
**NIM.1810211210072**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 211/UN48.1.11/SP/2023

Tanggal : 27 APR 2023

Disahkan  
Dekan,



## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

pada hari Senin, 10 April 2023  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/ Anggota : Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, H.H., M.Hum

Sekretaris/Anggota : Deden Koswara, S.H., M.H.

Anggota : 1. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

2. Risni Ristiawati, S.H., M.H.

3. Muhammad Ananta Firdaus S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 913/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 10 April 2023

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN  
SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Nouvhal Ansyari  
Nomor Induk Mahasiswa : 1810211210072  
Tempat/Tanggal Lahir : Gambut, 1 Mei 1999  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Bagian Hukum : Ilmu Hukum  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

**HAK MASYARAKAT MENGETAHUI INFORMASI**

**KONDISI LINGKUNGAN TERCEMAR**

merupakan hasil penelitian saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 27 Maret 2023  
Yang membuat pernyataan,

Muhammad Nouvhal Ansyari  
NIM.1810211210072

## **RINGKASAN**

Muhammad Nouvhal Ansyari. April 2023. HAK MASYARAKAT MENGETAHUI INFORMASI KONDISI LINGKUNGAN TERCEMAR. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 51 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Risni Risniawati, S.H., M.H.

Dengan hak informasi yang dimiliki, masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat mengenai kondisi lingkungan tercemar di wilayah tempat tinggalnya. Ini akan membantu masyarakat untuk memahami lebih dalam mengenai dampak yang ditimbulkan oleh kondisi lingkungan tercemar, serta memberikan wawasan bagi masyarakat untuk bisa mengambil tindakan yang tepat untuk menanggulangi masalah tersebut. Karenanya, hak informasi mengenai kondisi lingkungan tercemar merupakan hak yang sangat penting bagi masyarakat. Dengan memiliki hak informasi tersebut, masyarakat dapat menjadi lebih peduli terhadap kondisi lingkungan sekitar, serta ikut serta dalam upaya-upaya pemulihan lingkungan yang tercemar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Apakah Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan Hak kepada masyarakat untuk mengetahui kondisi lingkungan yang tercemar dan mengetahui Apakah konsekuensi bagi pihak korporasi dan pemerintah yang tidak menyampaikan kepada masyarakat terkait kondisi lingkungan tercemar.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Yaitu penelitian yang memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan Hak Masyarakat Mengetahui Informasi Kondisi Lingkungan Tercemar. Hasil Penelitian ini Menunjukkan Bahwa:

1. Ketentuan akses terhadap informasi lingkungan hidup dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan PERPPU No. 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja hanya mengatur cara informasi itu diumumkan, yaitu melalui sistem elektronik atau cara lain. Ketentuan akses terhadap informasi lingkungan hidup dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 mengalami beberapa perubahan dari peraturan semula dalam UU PPLH. Perubahan ini tentunya akan berkaitan pula dengan hak prosedural yang lain, yaitu hak untuk berperan serta dan akses keadilan. Adanya gugatan terkait sengketa informasi lingkungan hidup ini menunjukkan bahwa Pemerintah maupun pelaku usaha atau kegiatan belum sepenuhnya memberikan informasi secara proaktif kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh undang-



undang. Untuk itu diperlukan berbagai penguatan atau perbaikan ke depan agar pemenuhan hak atas informasi lingkungan hidup dapat terwujud.

2. Sanksi administrasi dalam UU PPLH tidak mengatur bagi pelanggaran informasi. Sanksi administrasi dalam UU PPLH dikaitkan dengan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Padahal dalam beberapa peraturan kewajiban bagi pelaku usaha untuk pemenuhan akses informasi atau sistem informasi tidak dikaitkan secara tegas dengan persyaratan izin lingkungan. Sanksi pidana dalam UU PPLH diatur secara limitative hanya untuk informasi atau keterangan yang tidak benar/palsu/menyesatkan dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum. Padahal pengawasan dan penegakan hukum hanya salah satu tahap saja dalam kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sanksi terhadap pelanggaran informasi atau penghambat informasi masih banyak diarahkan hanya kepada pelaku usaha. Padahal dalam beberapa ketentuan ditemukan kewajiban bagi pemerintah untuk membuka informasi lingkungan

Muhammad Nouvhal Ansyari. Maret 2023. HAK MASYARAKAT MENGETAHUI INFORMASI KONDISI LINGKUNGAN TERCEMAR. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 51 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Risni Risniawati, S.H., M.H.

### ABSTRAK

Dengan hak informasi yang dimiliki, masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat mengenai kondisi lingkungan tercemar di wilayah tempat tinggalnya. Ini akan membantu masyarakat untuk memahami lebih dalam mengenai dampak yang ditimbulkan oleh kondisi lingkungan tercemar, serta memberikan wawasan bagi masyarakat untuk bisa mengambil tindakan yang tepat untuk menanggulangi masalah tersebut. Karenanya, hak informasi mengenai kondisi lingkungan tercemar merupakan hak yang sangat penting bagi masyarakat. Dengan memiliki hak informasi tersebut, masyarakat dapat menjadi lebih peduli terhadap kondisi lingkungan sekitar, serta ikut serta dalam upaya-upaya pemulihan lingkungan yang tercemar.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, Ketentuan akses terhadap informasi lingkungan hidup dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan PERPPU No. 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja hanya mengatur cara informasi itu diumumkan, yaitu melalui sistem elektronik atau cara lain. Ketentuan akses terhadap informasi lingkungan hidup dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 mengalami beberapa perubahan dari peraturan semula dalam UU PPLH. Perubahan ini tentunya akan berkaitan pula dengan hak prosedural yang lain, yaitu hak untuk berperan serta dan akses keadilan. Adanya gugatan terkait sengketa informasi lingkungan hidup ini menunjukkan bahwa Pemerintah maupun pelaku usaha atau kegiatan belum sepenuhnya memberikan informasi secara proaktif kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Untuk itu diperlukan berbagai penguatan atau perbaikan ke depan agar pemenuhan hak atas informasi lingkungan hidup dapat terwujud. **Kedua**, Sanksi administrasi dalam UU PPLH tidak mengatur bagi pelanggaran informasi. Sanksi administrasi dalam UU PPLH dikaitkan dengan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Padahal dalam beberapa peraturan kewajiban bagi pelaku usaha untuk pemenuhan akses informasi atau sistem informasi tidak dikaitkan secara tegas dengan persyaratan izin lingkungan. Padahal pengawasan dan penegakan hukum hanya salah satu tahap saja dalam kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sanksi terhadap pelanggaran informasi atau penghambat informasi masih banyak diarahkan hanya kepada pelaku usaha. Padahal dalam beberapa ketentuan ditemukan kewajiban bagi pemerintah untuk membuka informasi lingkungan

Kata Kunci: Hak Masyarakat, Keterbukaan Informasi, Lingkungan Tercemar.

## UCAPAN TERIMAKASIH

*Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu* Segala puji dan syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT karena hanya dengan pertolongan, rahmat dan karunia serta petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “**HAK MASYARAKAT MENGETAHUI INFORMASI KONDISI LINGKUNGAN TERCEMAR**”. Penulis menyadari akan banyak kekurangan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki, oleh sebab itu dengan rasa terima kasih yang cukup mendalam, penulis selalu mengharapkan petunjuk-petunjuk maupun saran-saran yang membangun dari berbagai pihak.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapat bantuan dan kemudahan-kemudahan dari berbagai pihak. Untuk itu, perkenankan penulis menghanturkan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua penulis Bapa Rahmadi Dan Ibu Maimunah serta seluruh keluarga yang selalu memanjatkan do'a yang tulus dan tiada henti bagi penulis, sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini. Kemudian penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. yang terhormat Bapak **Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. yang terhormat Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. yang terhormat Bapak **Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.** Selaku ketua bimbingan penulisan skripsi dan yang terhormat Ibu **Risni Ristiawati, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing penulisan skripsi yang telah

banyak membantu saya dan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk melangsungkan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi;

4. yang terhormat Ibu **Syahrida, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya;
5. yang terhormat Ibu **Risni Ristiawati, S.H., M.H.** selaku ketua bagian Hukum Tata Negara;
6. Seluruh dosen, dan staf pengajar di lingkungan Fakultas Hukum ULM khususnya bagian Program Kekhususan Hukum Tata Negara yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
7. Seluruh Staf Administrasi, Staf bagian Akademik, Staf bagian kemahasiswaan, Staf bagian Umum, Staf Bagian Keuangan, dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
8. Keluarga besar Mapala Justitia Fakultas Hukum ULM Banjarmasin, Organisasi yang menjadi tempat atau wadah untuk belajar selama masa perkuliahan.
9. Angkatan XXXIV Mapala Justitia Fakultas Hukum ULM Banjarmasin
10. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat angkatan 2018 khususnya kelas B dan teman-teman di Program Khusus Hukum Tata Negara, yang selalu memberikan dukungan.
11. Semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu hingga terselesaikannya penyusunan penulisan skripsi ini.

Penulis yakin bahwa segala kebaikan dari semua pihak baik dalam pertolongan dan doa tidak dapat dibalas oleh penulis, semoga atas bantuan yang diberikan penulis memohon agar diberikan keridhoan Yang Maha Kuasa kiranya bantuan tersebut dapat berubah menjadi pahala bagi kita semua. Penulis menyadari skripsi ini masih

jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi pihak-pihak lain dan juga dapat memberikan manfaat di tengah-tengah perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

Banjarmasin, Maret 2023

Penulis

Muhammad Nouvhal Ansyari

## DAFTAR ISI

	Hlm.
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
RINGKASAN .....	vi
ABSTRAK .....	viii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Metode Penelitian.....	5
E. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia .....	10
B. Keterbukaan Informasi Publik dibidang Lingkungan hidup.....	19
C. Penerapan Asas <i>Good Governance</i> dalam keterbukaan informasi lingkungan hidup.....	25
BAB III PEMBAHASAN.....	32
A. Hak Masyarakat Untuk Mengetahui Kondisi Lingkungan yang Tercemar Menurut Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	32
B. Konsekuensi Bagi Pihak Korporasi Dan Pemerintah Yang Tidak Menyampaikan Kepada Masyarakat Terkait Kondisi Lingkungan Tercemar .....	42
BAB IV PENUTUP .....	50
A. KESIMPULAN .....	50
B. SARAN .....	51

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP